

Ketiga : Apabila dalam pelaksanaan program terdapat hal – hal yang tidak sesuai dengan aturan dan atau terjadi sesuatu yang menyimpang dari aturan yang berlaku maka Ijin Operasional ini dicabut atau ditarik.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini

Ditetapkan di Bajawa  
Pada tanggal 05 Februari 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda  
dan Olahraga Kabupaten Ngada,

  
**Drs. VINSENSIUS MILO, MM**  
PEMUDA UTAMA MUDA  
NIP. 19630719 198903 1 022

3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan juncto PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

- **Jenis Pendidikan** : **TKK Bintang Timur Rawangkalo**
- **Lokasi** : **Rawangkalo**
- **Desa/Kelurahan** : **Rawangkalo**
- **Kecamatan** : **Riung**
- **Kabupaten** : **Ngada**

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;

2. Wajib mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA  
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Jln. Soekarno - Hatta No. 01 ☎ (0384) 21423, 21776  
B A J A W A

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN NGADA  
NOMOR : 463/PKPO/74/02/2015  
TENTANG  
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca : 1. Surat Pengelola/Kepala TKK Bintang Timur Rawangkalo  
Nomor : 10/I21.28.8/TKK/RWL/01/2015 tanggal 27  
Januari 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional TKK  
Bintang Timur Rawangkalo.  
2. Surat Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Riung  
Nomor : 24/08.02.01/KP/01/2015 tanggal 27 Januari  
2015 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan TKK Bintang  
Timur Rawangkalo.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan  
bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan  
seluas - luasnya kepada masyarakat untuk  
menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;  
b. sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan  
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,  
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang  
Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan  
Anak Usia Dini kepada **TKK Bintang Timur Rawangkalo**  
di Desa Rawangkalo Kecamatan Riung Kabupaten Ngada.

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang  
Kesejahteraan Anak;  
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang  
Pemerintah Daerah.



PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : MARIA THERESIA DEMA

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TK BINTANG TIMUR RAWANGKALO  
b. Alamat : RAWANGKALO  
c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB  
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta  
e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR  
f. Kabupaten/Kota : NGADA  
g. Kecamatan : RIUNG  
h. Kelurahan : RAWANGKALO  
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 463/PKPO/74/02/2015  
b. Tanggal : 05 02 2015  
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 463/PKPO/74/02/2015  
d. Tanggal : 05 02 2015

Operator Dinas Pendidikan,

JOHANNES NONG

Bawean, 26-01-2015

Kepala Sekolah,

MARIA THERESIA DEMA

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini;
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.